



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN;  
2. Tempat lahir : Mangkupadi;  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 November 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Azizu Rahman RT. 004  
Mangkupadi tanjung palas timur Kab.  
Bulungan Prov. Kalimantan Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. 1. Nama lengkap : KURNIAWAN Alias WAWAN Bin BASRI;  
2. Tempat lahir : Mangkupadi;  
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Mei 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Wonomulyo RT. 12 RW. 002 Kec.  
Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan  
Prov. Kalimantan Utara;  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. 1. Nama lengkap : MOHAMMAD RAMADHAN S  
BUTUDOKA Alias Dadang Bin  
SUWANDI;  
2. Tempat lahir : Gorontalo;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 November 2001;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan RT. 003 Kel. Merang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau  
Prov. Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa II KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI ditangkap pada perkara lain;

Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa II KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dilakukan penahanan pada perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN, Terdakwa II KURNIAWAN Alias WAWAN Bin C S BUTUDOKA Alias DADANG Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I AIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN, Terdakwa II KURNIAWAN Alias WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN S BUTUDOKA Alias DADANG Bin SUWANDI masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar kaus warna hitam lengan pendek merk Juice Matic
  - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tanpa merk, ciri-ciri grip bertali kolor abu-abu;
  - ✓ 1 (satu) buah jam tangan digital warna hitam merk Cardiff ciri-ciri grip karet hitam;Agar dikembalikan kepada Terdakwa Hairul Isyah
  - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nopol KT 8704 GE;
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK: 21232015 atas nama Sdr. Syamsul Bahri.Dipergunakan untuk perkara An. Kurniawan Als. Wawan No. Reg Perkara PDM-053/T.Selor/Eoh.2/09/2022
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa II KURNIAWAN Als. WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMAD RAMADHAN S BUTUDOKA Als DADANG Bin SUWANDI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama dilakukan berawal dari Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita pada awalnya Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II yang sebelumnya telah bersama Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis bak terbuka merk Daihatsu grandmax warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;
- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik saksi Lego Sinoho yang dipelihara oleh Saksi Slamet yang beralamat masih di Desa Tanah Kuning RT.006 RW.002 kemudian sesampainya di pinggir jalan tempat Saksi Slamet mengikat sapi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Lego Sihono yang jaraknya  $\pm 100$  meter dari rumah Saksi Slamet kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian turun dan melepaskan ikatan 1 (ekor) sapi betina, setelah terlepas kemudian Para Terdakwa menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau dari Desa Tanah Kuning untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungseler Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Saksi Muanam Bin Tarmidjan yang dikelola oleh Saksi Gufron kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas membuka pintu kandang yang didalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa III bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikkannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Para Terdakwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud (Alm) dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikkannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP.3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa:
  1. Saksi Makmur Bin Taibe mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lego Sihono mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  3. Saksi Muanam Bin Tarmidjan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  4. Saksi Nurdin Bin Amalasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  5. Saksi Ansar Bin Mahmud mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Makmur Bin Taibe, Saksi Lego Sihono, Saksi Muanam Bin Tarmidjan, Saksi Nurdin Bin Amalasa, dan Saksi Ansar Bin Mahmud untuk mengambil masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina milik masing-masing Para Saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa II KURNIAWAN Als. WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMAD RAMADHAN S BUTUDOKA Als DADANG Bin SUWANDI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” yang dilakukan Terdakwa I Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs



Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikannya ke bak mobil Daihatsu grandma, selanjutnya pergi pergi ke lokasi sapi milik saksi Lego Sinoho yang dipelihara oleh Saksi Slamet yang beralamat masih di Desa Tanah Kuning RT.006 RW.002 kemudian sesampainya di pinggir jalan tempat Saksi Slamet mengikat sapi milik saksi Lego Sihono yang jaraknya  $\pm 100$  meter dari rumah Saksi Slamet kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya kemudian turun dan melepaskan ikatan 1 (ekor) sapi betina, setelah terlepas kemudian Para Terdakwa menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungselor Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Saksi Muanam Bin Tarmidjan yang dikelola oleh Saksi Gufron kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas membuka pintu kandang yang didalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa III bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Para Terdakwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud (Alm) dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan



singgah ke SP.3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa:
  1. Saksi Makmur Bin Taibe mengalami kerugian materiil sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  2. Saksi Lego Sihono mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  3. Saksi Muanam Bin Tarmidjan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  4. Saksi Nurdin Bin Amalasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
  5. Saksi Ansar Bin Mahmud mengalami kerugian materiil sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) karena kehilangan 1 ekor sapi betina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Makmur Bin Taibe, Saksi Lego Sihono, Saksi Muanam Bin Tarmidjan, Saksi Nurdin Bin Amalasa, dan Saksi Ansar Bin Mahmud untuk mengambil masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina milik masing-masing Para Saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAKMUR Bin TAIBE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina;
  - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut diikat di depan rumah Saksi dan tidak ada pagar di sekelilingnya;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui sapi miliknya hilang pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat keluar rumah sudah tidak melihat sapi milik Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri sapi miliknya dari cerita warga setelah beberapa orang lain mengalami kehilangan sapi juga;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi yakni melepas ikatan sapi di tiang kayu lalu menggiring sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sapi miliknya telah dijual Para Terdakwa kepada seseorang di Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan sapi miliknya dan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NURDIN Bin AMALASA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut diikat di depan rumah Saksi dan tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi miliknya hilang pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat keluar rumah sudah tidak melihat sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri sapi miliknya dari cerita warga setelah beberapa orang lain mengalami kehilangan sapi juga;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi yakni melepas ikatan sapi di tiang kayu lalu menggiring sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sapi miliknya telah dijual Para Terdakwa kepada seseorang di Kabupaten Berau;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan sapi miliknya dan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANSAR Bin MAHMUD, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut diikat di depan rumah Saksi dan tidak ada pagar di sekelilannya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi miliknya hilang pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat keluar rumah sudah tidak melihat sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri sapi miliknya dari cerita warga setelah beberapa orang lain mengalami kehilangan sapi juga;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sapi milik Saksi yakni melepas ikatan sapi di tiang kayu lalu menggiring sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sapi miliknya telah dijual Para Terdakwa kepada seseorang di Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan sapi miliknya dan memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ADITYA IKBAL TIFARANUS BIN RUDI HARYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena kasus pencurian sapi;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali, yakni 3 (tiga) di Tanah Kuning dan 2 (dua) di Tanjung Selor;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa yakni, Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI menunggu di mobil, Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI yang mengambil sapi dengan cara melepaskan ikatannya kemudian dinaikkan ke atas mobil;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengambil sapi milik Lego Sihono dan Muanam;
- Bahwa sapi-sapi yang dicuri Para Terdakwa sudah dijual kepada seseorang di Kabupaten Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa, uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikkannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;
- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungselor Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikkannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikkannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikkannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;

- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungselor Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikkannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikkannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikkannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;
- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungseler Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaus warna hitam lengan pendek merk Juice Matic
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tanpa merk, ciri-ciri grip bertali kolor abu-abu;
- 1 (satu) buah jam tangan digital warna hitam merk Cardiff ciri-ciri grip karet hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi KT 8704 GE;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK: 21232015 atas nama Sdr. Syamsul Bahri;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka layak dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikkannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;
- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungseler Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikkannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikkannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN, Terdakwa II KURNIAWAN Alias WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN S BUTUDOKA Alias DADANG Bin SUWANDI yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001 Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikkannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;
- Bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungselor Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikkannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikkannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tanpa seizin pemiliknya. Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dijemput oleh Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka merk Daihatsu grandma warna hitam No.Pol KT 8704 GE kemudian ketiganya berangkat dari siang sampai dengan sore mengamati lokasi yang akan dijadikan target yakni sapi di sekitar Desa Tanah Kuning, kemudian keesokannya pada hari Senin tanggal 27 Juni sekitar pukul 03.00 WITA Para Terdakwa kembali ke lokasi Desa Tanah Kuning tepatnya di depan rumah Saksi Makmur Bin Taibe Jl. H. Jabba RT.002 RW.001

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs*



Desa Tanah Kuning kemudian tepat di depan lokasi sapi milik Saksi Makmur Bin Taibe diikat Para Terdakwa turun dari kendaraan kemudian melepaskan tali ikatan 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah terlepas kemudian menaikannya ke bak mobil Daihatsu grandmax;

Menimbang, bahwa setelah dari lokasi milik Saksi Makmur Bin Taibe, Para Terdakwa kemudian pergi ke lokasi sapi milik Lego Sinoho kemudian melepaskan ikatannya dan menaikkan sapi betina tersebut ke atas bak mobil kemudian setelah sapi tersebut dinaikkan Para Terdakwa dan pergi menuju Kab. Berau untuk menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA pada awalnya Para Terdakwa berkeliling di sekitar Jl. Selimau mencari target kandang sapi kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya di Jl. Diponegoro RT.002 RW.004 Tanjungseler Timur Kab. Bulungan tepatnya di kandang sapi milik Muanam kemudian Terdakwa HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN dan Terdakwa KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI bertugas membuka pintu kandang yang di dalamnya terdapat 4 (empat) ekor sapi kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI bertugas membawa 1 (satu) ekor sapi betina dari kandang tersebut dan menaikannya ke bak mobil Daihatsu Grandmax dan setelah menaikkan sapi tersebut Para Terdakwa pergi ke daerah SP.3 Desa Wonomulyo untuk menyembunyikan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA, yang diawali Para Terdakwa berangkat menuju Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur kemudian sesampainya di Desa Tanah Kuning Para Terdakwa kembali mencari target sapi yang diikat di pinggir jalan kemudian setelah mendapatkan target, Para Terdakwa menghentikan laju kendaraan Daihatsu Grandmax di dua lokasi yakni lokasi milik Saksi Nurdin Bin Amalasa (Alm) dan Saksi Ansar Bin Mahmud dimana di masing-masing lokasi tersebut Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan cara melepaskan tali ikatan dari kayu pengikat dan setelah berhasil melepaskannya menaikannya kedalam bak mobil Grandmax lantas pergi meninggalkan Desa Tanah Kuning menuju Kab Berau namun di perjalanan singgah ke SP. 3 Wonomulyo untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang sebelumnya disembunyikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang yang bernama EKO dan SUWITO di Kabupaten Berau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mencuri sapi-sapi korban yakni adanya selang beberapa waktu kemudian kembali mengulangi perbuatannya mencuri sapi lagi telah masuk dalam perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) yang dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal yang telah didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sementara penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa II KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN S BUTUDOKA Alias DADANG Bin SUWANDI dilakukan dalam perkara lain akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah Para Terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada Para Terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) lembar kaus warna hitam lengan pendek merk Juice Matic
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tanpa merk, ciri-ciri grip bertali kolor abu-abu;
- 1 (satu) buah jam tangan digital warna hitam merk Cardiff ciri-ciri grip karet hitam;

barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi KT 8704 GE;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK: 21232015 atas nama Sdr. Syamsul Bahri

Terhadap barang bukti tersebut karena masih diperlukan guna pemeriksaan perkara An. Kurniawan Als. Wawan No. Reg Perkara PDM-053/T.Selor/Eoh.2/09/2022, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi-saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN, Terdakwa II KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN, Terdakwa II KURNIAWAN Als WAWAN Bin BASRI dan Terdakwa III MOHAMMAD RAMADHAN BUTUDOKA Bin SUWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaus warna hitam lengan pendek merk Juice Matic;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam tanpa merk, ciri-ciri grip bertali kolor abu-abu;
  - 1 (satu) buah jam tangan digital warna hitam merk Cardiff ciri-ciri grip karet hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Terdakwa I HAIRUL ISYAH Bin HASANUDDIN;**

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi KT 8704 GE;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK: 21232015 atas nama Sdr. Syamsul Bahri

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Kurniawan Als. Wawan No. Reg Perkara PDM-053/T.Selor/Eoh.2/09/2022;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal Al Fitrah Kusnedy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)